

PROSES BISNIS - PETA

2025

Kpt 64 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 238 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk menyusun peta proses bisnis guna mewujudkan reformasi dan birokrasi yang efektif dan efisien, produktif dan akuntabel pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PERMENPANRB No.19 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENPANRB No.93 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Peta Proses Bisnis.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 April 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.